

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah yang terdiri dari 17.508 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Populasi Indonesia kini telah mencapai lebih dari 282 juta jiwa, yang terdiri dari beragam suku bangsa.¹ Salah satu suku besar yang memiliki populasi signifikan serta kaya akan nilai-nilai budaya adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau, yang berasal dari Sumatra Barat, telah lama mendiami wilayah tersebut dan memiliki sejarah budaya yang kuat dan legendaris. Yang mana adat budaya minang merupakan hasil dari karya, rasa dan cipta masyarakat minang itu sendiri.² Budaya juga merupakan suatu pola pemahaman yang tumbuh dan terbentuk dalam suatu kelompok melalui pengalaman bersama dalam menghadapi tantangan dari luar serta membangun keteraturan di dalam. Upaya pelestarian budaya merupakan wujud komitmen untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya.³ Setelah terbukti efektif, pola ini menjadi pedoman yang disampaikan kepada anggota baru sebagai cara berpikir, merasakan, dan berperilaku yang diyakini benar dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.⁴

Minangkabau dikenal sebagai daerah dengan adat dan budaya yang kental, terjalin erat dalam nuansa Islami. Minangkabau menetapkan bahwa landasan dan tatanan kehidupan masyarakat adalah nilai-nilai norma adat dan agama Islam yang menyeluruh dalam satu ungkapan yang bersembunyi “adat bersandi

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada Sabtu, 25 Januari 2025, Pukul 13.15 WIB

² Ona Yulita, Khairul Anwar Dkk, *Akulturası Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat*, Jurnal Ideas, Vol 7. No. 2 (2021) hal 4

³ Nelly Marhayati, *Strategi Pelestarian Budaya pada Komunitas Tabut di Bengkulu*, NoerFikri Offset, Palembang, Oktober 2019

⁴ Sumarto, *Budaya, Pemahaman dan Penerapannya * Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi**. Jurnal Literasiologi, Vol. 1 No. 2 (2019)

syarak syarak bersandi kitabullah".⁵ Filosofi adat Minangkabau, "*adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*", mencerminkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa adat Minangkabau berpijak pada syariat Islam, sementara syariat Islam itu sendiri berlandaskan Kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Artinya, setiap aspek kehidupan orang Minangkabau dibangun di atas nilai-nilai Al-Qur'an yang Islami.⁶ Hal ini sejalan dengan An-Nisa ayat 22-23. Ayat ini menjelaskan batasan-batasan pernikahan dan hubungan kekerabatan yang harus dijaga demi memelihara kesucian keluarga serta kehormatan masyarakat. Dalam konteks Minangkabau, prinsip ini tercermin dalam aturan adat yang melarang perkawinan tertentu dan mengatur hubungan kekerabatan secara ketat. Hal tersebut membuktikan bahwa adat Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai sistem sosial dan budaya, tetapi juga merupakan penerapan langsung dari ajaran Al-Qur'an dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Karena nilai-nilai perilaku masyarakat minang disesuaikan dengan hukum alamnya yakni sunatullah, merupakan perpaduan antara adat dan agama, karena ajaran Minangkabau pada hakekatnya adalah ajaran pemikiran yang mana diarahkan kedalam unsur-unsur keyakinan yang tergolong teologis atau bersifat ketuhanan yang mengarahkan pada kemahaagungan Allah SWT.⁷ Prinsip ini juga tercermin dalam seluruh tatanan kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahannya.

Masyarakat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri dalam struktur adat yang berbeda dari kebanyakan masyarakat Indonesia lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah sistem matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu. Sistem ini menjadi bukti kuat bahwa masyarakat Minangkabau telah

⁵ Andi Ritonga dkk, *Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) dalam Masyarakat Minang Kabau*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 14, No. 1 (2024)

⁶ Dian Bakti, Neneng Oktarina, *Pelebagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Struktur Kelembagaan Nagari sebagai Satuan Pemerintah Terendah di Sumatera Barat*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6 No. 4(2023)

⁷ Albert, Iswantir Dkk, *Gagasam Integrasi Nilai-nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan, Vol 3. No. 11 (2022)

mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender dalam budayanya.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, peran perempuan Minangkabau yang dikenal dengan sebutan *Bundo Kanduang* mencerminkan hak dan tanggung jawab untuk mewakili serta menyuarakan aspirasi kaum perempuan di dalam masyarakat.⁹ Kehadiran *Bundo Kanduang*, didukung oleh sistem matrilineal dalam adat Minangkabau, menegaskan peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Nama keluarga dalam masyarakat Minang pun berasal dari pihak ibu, berbeda dari kebiasaan umumnya di mana istri tinggal di rumah suami. Di Minang, justru suami yang tinggal di rumah istri. Selain itu, dalam hal pengasuhan anak, peran paman (*mamak*) dari pihak ibu sangat penting, sebagai sosok yang membimbing keponakannya. Hubungan ini menciptakan ikatan erat antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, juga dengan anak-anak saudara perempuannya.¹⁰

Sistem matrilineal di Minangkabau menunjukkan kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki peran penting. Salah satu buktinya adalah *Bundo Kanduang*, tokoh yang berhak mewakili suara dan aspirasi perempuan Minangkabau dalam berbagai aspek kehidupan.¹¹ Istilah *top* dikalangan masyarakat minang yaitu *bundo kanduang* yang memiliki fungsi dan peran sebagai ibu sejati dengan sifat keibuan serta kepemimpinan, sosok *bundo kanduang* ini memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk serta menjalankan peran ibu dalam adat dan budaya, dengan ilmu dan teladan yang dapat diikuti.¹² Peranan komunitas *Bundo Kanduang* memberikan ruang bagi perempuan Minangkabau untuk memimpin,

⁸ Kayla Puteri Azura, Salma Auzia Minhatul Millah Dkk, *Transformasi Identitas Budaya Minangkabau di Perantauan*, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, Vol 4. No. 6 (2024)

⁹ Sa'ad Albatroy Jalius, *Analisis Peran Bundo Kanduang dalam Keterwakilan Perempuan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 28. No. 2(2023)

¹⁰ Trisnawati, *Representasi Budaya Matrilineal Minangkabau dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Vijck*, Jurnal Riset Komunikasi, Vol. 1 No. 2 (2018)

¹¹ Sekar Dea Islamiati, *Bundo Kanduang Peranan Perempuan Minangkabau*, Jurnal Kajian Penelitian Bidang Desain, Vol 2. No. 2 (2020)

¹² Irma Suryani, Yulnetri Dkk, *Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kanduang Saat Ini Sebagai Bagian Lembaga Adat Dan Kaitannya Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT Di Sumatera Barat*, Jurnal Sosial dan pendidikan, Vol 6. No. 2 (2022)

serta terlibat dalam pengambilan keputusan bersama dengan tiga pemimpin laki-laki lainnya. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan gender yang tertanam dalam adat Minangkabau,¹³ menjadikan peran Bundo Kanduang sebagai topik yang menarik untuk dikaji. Bundo Kanduang memiliki peran besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya keputusan yang diambil oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak, meskipun kekuasaan ada di tangan Penghulu (kepala suku). Setiap keputusan yang berkaitan dengan Nagari harus mendapatkan persetujuan dari Bundo Kanduang, karena masyarakat Minang percaya keputusan itu hanya akan dianggap sah dan bijaksana jika mendapat izin bundo kanduang.¹⁴

Namun, di tengah perkembangan zaman dan perubahan pola hidup generasi muda, muncul kekhawatiran bahwa sistem matrilineal akan mengalami pelemahan. Modernisasi, arus globalisasi, dan perubahan nilai dalam kehidupan remaja dipandang sebagai faktor yang dapat menggeser komitmen generasi muda terhadap budaya lokal. Beberapa gejala yang sering disebutkan misalnya adalah menurunnya ketertarikan remaja untuk terlibat dalam kegiatan adat, lemahnya pemahaman terhadap budaya. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa modernisasi menyebabkan pergeseran nilai tradisional, yang tercermin pada meningkatnya masalah sosial di kalangan remaja, termasuk degradasi moral seperti kurangnya rasa hormat dan sopan santun.¹⁵

Berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa banyak anak muda terkhusus anak muda keturunan Minang semakin jauh dari pemahaman mendalam tentang sistem matrilineal. Saat ditanya mengenai konsep seperti bagaimana pandangan mereka terkait sistem matrilineal ini, mereka menjawab dengan berbagai jawaban. sebagian besar memberikan jawaban yang tidak pasti serta tidak bisa

¹³ Sekar Dea Islamiati, *Bundo Kanduang Peranan Perempuan Minangkabau*. Jurnal Desain-Kajian Penelitian Bidang Desain, Vol. 2 No. 2 (2022)

¹⁴ Amaliatulwalidain, *Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kanduan dalam Sistem Pemerintahan Nagari Modern dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif*, Jurnal Penelitian dan Politik, Vol 1. No. 1(2016)

¹⁵ Lenny Utama Afriyenti dan Gusni Rahma, *Pola Pengasuhan Matrilineal terhadap Karakter Remaja Minang: A Systematic Literature Review*, Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 9, No. 1 April (2025)

menjawab pertanyaan karna kurangnya pemahaman terkait matrilineal itu sendiri, tetapi sebagian ada yang menjawab dengan lugas serta setuju dengan sistem kekerabatan ini. dikarenakan banyaknya dari kalangan remaja yang tidak paham apa itu matrilineal ini tidak hanya menggambarkan krisis identitas generasi muda Minang, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan budaya matrilineal.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah benar remaja masa kini mulai menjauh dari budaya matrilineal? Ataukah justru masih ada kelompok remaja yang memahami, menerima, dan menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka? Dalam konteks ini, komunitas Bundo Kanduang menjadi ruang yang menarik untuk diteliti, karena menjadi wadah pelestarian nilai-nilai adat yang melibatkan lintas generasi, termasuk para remaja.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi remaja dalam komunitas Bundo Kanduang terhadap budaya matrilineal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana remaja memahami sistem matrilineal, bagaimana sikap mereka terhadap budaya tersebut, dan apakah mereka turut menjalankan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Persepsi yang Beragam terhadap Budaya Matrilineal
2. Belum banyak yang penelitian yang mengkaji persepsi remaja dalam komunitas adat secara spesifik
3. Melihat seberapa paham remaja terkait budaya mereka sendiri

C. Rumusan Masalah

konteks penelitian di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana persepsi remaja terkait budaya Matrilineal di Komunitas Bundo Kanduang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja terkhusus anak

keturunan minang mengenai budaya matrilineal di Komunitas Bundo Kandung.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat minang yang ada diperantauan dan menambah pengetahuan mereka terhadap buday amatrilineal karena penelitian ini masuk dalam konseling lintas budaya, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai budaya matrilineal
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan dapat di jadikan sebagai rujukan khususnya di program studi Bimbingan Konseling Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk menyelesaikan permasalahan terkait kurangnya pemahaman remaja terkhusus tentang budaya matrilineal ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat Menambah kajian kepastakaan UINFAS Bengkulu.

F. Kajian Penelitian terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu dapat menjadi acuan penulis dalam memperkaya teori, selain itu dengan adanya penelitian terdahulu dapat membantu penulis melihat bagaimana sudut pandang peneliti lain, Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis diantaranya:

1. Rifi Jufrimal, Skripsi tahun 2022 dengan judul “Sistem Matrilineal Suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek dalam sistem matrilineal ini yaitu perkawinan, warisan dan keturunan. Perbedaan nya Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis studi pustaka sedangkan metode yang peneliti gunakan ialah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus serta penelitian Rifi lebih berfokus pada bagaimana sistem matrilineal suku Minangkabau ini dalam perspektif

- Puya Hamka, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi serta pandangan remaja terkait budaya matrilineal.¹⁶
2. Yustina Gue, Skripsi Tahun 2024 dengan judul “Peranan Perempuan dalam Budaya Matrilineal Etnis Ngada : Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia yang Kontekstual”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sistem matrilineal atau *Dongo Sa'o* perempuan mendapatkan peran sebagai penjaga harta warisan dan memilih hak untuk memutuskan pengelolaan harta warisan. Sedangkan Laki-laki sebagai tamu dan pendatang dalam rumah adat keluarga istri. Masyarakat Ngada menghidupkan budaya ini sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan. Perbedaannya ialah penelitian ini lebih berfokus pada keunikan pernikahan sistem matrilineal. Dan peneliti ini berfokus pada persepsi remaja terkait sistem matrilineal.¹⁷
 3. Evi Indriyani, Skripsi Tahun 2020 dengan Judul “Perbedaan Pembentukan Perilaku *Cinderella Complex* pada Perempuan yang Menganut Garis Keturunan Patrilineal dan Matrilineal pada Mahasiswa Universitas Islam Riau.” Hasil penelitian ialah Berdasarkan hasil analisis dengan nilai t sebesar 0.056 dan nilai signifikansi p sebesar 0,056 ($p > 0,05$). Dengan nilai rerata 97.27 untuk suku Jawa sedangkan suku Melayu memiliki nilai rerata 51.50 maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan pembentukan perilaku *Cinderella complex* antara perempuan yang menganut garis keturunan matrilineal (suku Melayu) dan perempuan yang menganut garis keturunan Patrilineal (suku Jawa) perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, subjek penelitian ini mahasiswa sedangkan peneliti

¹⁶ Rifi Jufrimal, *Sistem Matrilineal Suku Minangkabau dalam Tafsir Al-Azhar*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm viii

¹⁷ Yustina Gue, *Peranan Perempuan dalam Budaya Matrilineal Etnis Ngada: Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia Yang Kontekstual*, Skripsi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024 hlm ix

subjek penelitiannya remaja anak keturunan minang di komunitas Bundo Kanduang.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian Skripsi ini, peneliti menulis dengan sub-sub bab, antara lain yakni sebagai berikut :

- BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Berisi tentang Landasan teori, terdiri dari penjelasan pengertian Persepsi, pengertian Matrilineal, Ciri Khas Budaya Matrilineal, Perkawinan dalam Suku Minang.
- BAB III : Berisi tentang metode penelitian dengan sub bab Pendekatan dan Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, Penentuan Informan, Teknik pengumpulan data, Teknik Analisis Data dan Teknik Penjamin Keabsahan Data.
- BAB IV : Pada bab ini data yang didapatkan diolah dan di analisis menggunakan teori yang sudah disediakan, bab ini terdiri dari deskripsi subjek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V : Pada bab ini adalah bagian terakhir dalam penulisan skripsi, membahas tentang kesimpulan dan saran.

¹⁸ Evi Indriyani, *Perbedaan Pembentukan Perilaku Cinderella Complex pada Perempuan yang Menganut Garis Keturunan Patrilineal dan Matrilineal pada Mahasiswi Universitas Islam Riau*, Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020 hlm xiii